



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/PKBM/0001/IX/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- Menimbang : a. Bawa desa PAUWO telah memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM RADJI BHAKTI Desa PAUWO Kecamatan KABILA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelayang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/1098/IX/2022 tanggal 26 SEPTEMBER 2022 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PKBM TAHUN 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
Nama Lembaga : PKBM RADJI BHAKTI
NIB : 2906220029259
Lokasi : Desa/Kei. PAUWO Kecamatan KABILA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : SOFYAN RADJI
KBLI : 85440
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 SEPTEMBER 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

